

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Studi ini mengkaji tentang logika hukum tradisi *alek lapan uang* dalam upacara pernikahan pada masyarakat Nagari Guguak Malalo. Maksud tema ini adalah konstruksi hukum terkait dengan keharusan pemberian sejumlah uang oleh keluarga perempuan kepada *ninik mamak* kedua belah pihak sebagai syarat keabsahan pernikahan menurut adat. Dalam hal ini, *alek lapan uang* merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan prosesi adat yang menjadi bagian dari ijab-kabul antara *ninik mamak* pihak perempuan dengan *ninik mamak* pihak laki-laki, sebagai simbol penerimaan resmi dalam ikatan perkawinan (Anton et al., 2021). Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi adat, tetapi juga sebagai pengumuman sosial kepada masyarakat tentang pernikahan yang dilakukan. Lebih dari itu, tradisi ini memfasilitasi penyelesaian konflik rumah tangga, di mana *ninik mamak* bertindak sebagai mediator yang menjaga tatanan sosial di dalam komunitas (Anton et al., 2021). Berdasarkan aturan adat, nilai uang yang diserahkan setara dengan 0,4 gram emas, yang kemudian dibagi kepada *ninik mamak* pihak laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku (KAN Guguak Malalo 2019). Bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban adat ini, akan diberlakukan sanksi sosial berat, yang meliputi pengucilan dari aktivitas sosial, tidak diakui dalam acara adat, dan kesulitan dalam pernikahan anak-anak mereka di masa depan sebagai konsekuensi atas pelanggaran adat (Septiani 2013).

Dalam pelaksanaannya, *alek lapan uang* memiliki peran penting dalam menjaga hubungan silaturahmi antar keluarga besar, memberikan pengesahan adat untuk pernikahan, dan menyediakan mekanisme mediasi untuk penyelesaian konflik dalam masyarakat (Anton et al., 2021). Nilai-nilai sosial yang ditanamkan secara turun-temurun menjadikan *alek lapan uang* sebagai kewajiban sosial yang tidak bisa diabaikan. Misalnya, masyarakat menganggap tradisi ini sebagai bentuk pengakuan adat yang menghindarkan keluarga dari fitnah serta membantu penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui mediasi adat (Anton et al., 2021).

Fakta sosial lainnya menunjukkan bahwa *alek lapan uang* dianggap sakral dan wajib dilakukan, di mana pelanggaran terhadap tradisi ini dapat berakibat pada sanksi sosial yang berat. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan menjaga ketertiban sosial dan kepatuhan terhadap norma adat yang telah berlaku secara turun-temurun, dan sekaligus mendorong ketaatan terhadap aturan adat yang menuntut setiap pernikahan dilakukan dalam kerangka nilai adat yang kuat (Septiani 2013).

Dalam konteks hukum *alek lapan uang* dapat dikategorikan sebagai syarat sah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa syarat merupakan suatu kejelasan dimana hukum bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut (Az-Zuhaili 1989). Dengan demikian dapat dikatakan sifat yang jelas bahwa *alek lapan uang* penting karena menjadi syarat sahnya perkawinan.

Studi terkait dengan tradisi pemberian dalam perkawinan ditemukan empat puluh studi yang dapat diklasifikasikan menjadi lima dimensi penting riset terkait dengan tradisi pemberian dalam perkawinan. Pertama, prosesi dan tata cara perkawinan adat (Falah, 2019; Saputra et al., 2023; Sari, 2020; Tanjung, 2017; Nurhafiza, 2019; Maharani dan Fitri, 2022; Putri dan Rahmah, 2017; Maisa dan Elimartati, 2021; Harmaini, et al., 2018; Suryani et al., 2024; Mustika dan Rahmi, 2021; Resti, 2022; Salma dan Syahril, 2019; Aryani dan Rahmat, 2023; Rejeki et al., 2023; Daharis dan Putra, 2023; Wahyuni et al., 2016; Alhadi dan Zikri, 2024; Firmansyah et al., 2023; Aini et al., 2024; Deswanto dan Fitri, 2022). Kedua, penerapan hukum adat dan sanksi dalam perkawinan (Mahmudi dan Dasrianto 2024; Amelia dan Rahmania 2019; Thayyibun 2016; Febria dkk. 2022). Ketiga, akulturasi dan asimilasi tradisi perkawinan (Nenan, 2021; Ramadhani et al., 2024; Dewi dan Riyanto, 2022; Yulita et al., 2021; Ali dan Puspita, 2022). Keempat, uang adat dalam perkawinan (Januardi, 2024; Yunita 2012; Amelia dan Rahmania, 2019; R. G. Rahayu, 2023; Y. E. Putri dan Kadarisman, 2024; Anton et al., 2021). Kelima, larangan dan aturan spesifik dalam perkawinan (Mahmudi, 2022; Rastio, 2024; Abdurrahman dan Elfia, 2020; Nugroho dan Mufidah, 2022).

Merujuk kelima aspek studi tersebut di atas, maka studi ini mengisi kekosongan studi Anton et al; (2021) yang belum menyentuh logika hukum

keharusan *alek lapan uang* dalam masyarakat Malalo. Studi ini berfokus pada konstruksi hukum terkait dengan keharusan pemberian sejumlah uang oleh keluarga perempuan kepada *ninik mamak* kedua belah pihak sebagai syarat keabsahan pernikahan menurut adat.

Berangkat dari fakta sosial dan literatur di atas, ada dua hal penting studi ini dilakukan. Pertama, studi-studi sebelumnya belum menyentuh aspek logika hukum yang melandasi tradisi *alek lapan uang* dalam upacara pernikahan pada masyarakat Nagari Guguak Malalo. Kajian ini berupaya menjelaskan secara rinci bagaimana tradisi ini dibentuk dan dipertahankan oleh masyarakat Nagari Guguak Malalo yang belum mendapat perhatian dalam riset-riset sebelumnya. Kedua, tradisi *alek lapan uang* diharuskan dalam pernikahan masyarakat Nagari Guguak Malalo. Bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban adat ini, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara adat.

Studi tentang konstruksi hukum atas keharusan *alek lapan uang* sebagai syarat perkawinan diakui secara adat dibangun atas tiga argumen. Pertama, muncul dan hilangnya satu hukum dalam suatu masyarakat atau negara disebabkan oleh tuntutan atau kebutuhan masyarakat untuk dilindungi (Rahardjo, 2006). Menurut Eugen Ehrlich (1936) dalam konsepnya tentang *living law*, menyatakan bahwa hukum yang benar-benar berfungsi adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, terlepas dari apakah itu tertulis atau tidak. Menurut Ehrlich, kebutuhan praktis masyarakat untuk mengatur hubungan sosial menjadi alasan utama munculnya hukum (Ehrlich 1936, 493). Keberadaan *alek lapan uang* sebagai hukum yang hidup kemudian menandai pergeseran sosiologis yang dijelaskan oleh Sir Henry Sumner Maine (1861), yaitu pergerakan masyarakat dari status ke kontrak (*from status to contract*). Dalam tradisi ini, individu tidak lagi menerima status adat secara pasif, melainkan secara aktif mengikatkan diri dalam sebuah “kontrak” melalui prosesi adat untuk mendapatkan perlindungan (Maine, 1861; Sumner Maine 2017). Validitas ini diperkuat oleh pemikiran Gustav Radbruch dalam pemikiran pasca-Perang Dunia II, hukum harus melayani tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum. Namun, berlawanan dengan pandangan positivisme lamanya, Radbruch (1946)

menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, ketiga nilai ini tidak dapat diambil secara bersamaan tanpa ada yang dikalahkan. Dalam konteks masyarakat Nagari Guguak Malalo, nilai kemanfaatan menjadi prioritas utama untuk memastikan hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan masyarakat. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum harus mengalah demi keadilan dan kemanfaatan jika hukum tersebut tidak lagi relevan dengan kebutuhan manusia, karena hukum yang kehilangan ruh keadilan dan manfaatnya akan kehilangan legitimasi moral (Radbruch 1946, 2003a; S. B. S. R. W. Putri 2024). Kedua, keharusan *alek lapan uang* sebagai syarat sah perkawinan memiliki fungsi laten dan fungsi manifest. Sebab, menurut Robert King Merton hukum itu memiliki fungsi latensi dan manifest (Merton 2000; Ritzer 2001, 26). Ketiga, *alek lapan uang* sebagai syarat sahnya perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi, memproteksi, memelihara nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Ibnu Qayyim, tujuan hukum itu menegakkan keadilan, membawa rahmat dan mengembangkan kemaslahatan (Al-Jauziyyah 1809, 337; Zaelani 2020, 293).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *maqashid alek lapan uang* sebagai syarat sah pernikahan pada masyarakat Nagari Guguak Malalo.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1 Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *alek lapan uang* dalam upacara pernikahan?
- 1.3.2 Apa saja nilai dan fungsi tradisi *alek lapan uang* dalam upacara pernikahan?
- 1.3.3 Bagaimana masyarakat membangun logika hukum keharusan dalam menjalankan tradisi *alek lapan uang* dalam pernikahan?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Studi ini diproyeksikan melahirkan pengetahuan terkait dengan bagaimana masyarakat mengkonstruksi hukum atau norma sehingga muncul kesadaran hukum.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan studi Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam mengkaji integrasi antara fungsi manifest dan laten dengan teori *maqashid al-syariah* kontemporer. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademis dan kerangka acuan komprehensif bagi studi-studi selanjutnya yang membahas tentang konstruksi hukum adat *alek lapan uang* serta pengaruhnya terhadap upaya mewujudkan ketahanan keluarga dalam perspektif hukum yang hidup di masyarakat.

### 1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi instrumen yang bermanfaat bagi lembaga adat seperti KAN dan *ninik mamak* di Nagari Guguak Malalo dalam memperkuat sosialisasi mengenai fungsi jaminan sosial di balik tradisi *alek lapan uang*, sehingga tidak lagi dipandang sebagai beban ekonomi melainkan sebagai kebutuhan akan perlindungan adat. Selain itu, bagi masyarakat dan pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran mengenai fungsi protektif tradisi tersebut dalam membentengi keluarga dari konflik domestik melalui mekanisme mediasi resmi. Bagi praktisi hukum dan akademisi, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melihat bagaimana nilai kemaslahatan syariat bekerja melalui kearifan lokal, sekaligus menjadi dasar bagi peneliti masa depan untuk menggali lebih dalam mengenai efektivitas mediasi adat dalam menekan angka perceraian secara nyata di lapangan.